

BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN – SYARAT MINIMAL DAN PERSEBARAN DUKUNGAN
2024

Kpt 215 TAHUN 2024, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKAMARA NOMOR 215 TAHUN 2024 TENTANG
SYARAT MINIMAL DAN PERSEBARAN DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKAMARA TAHUN 2024

- ABSTRAK : - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (2) huruf a dan huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara tentang Syarat Minimal Dan Persebaran Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sukamara Tahun 2024.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 THN 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 THN 2020; PKPU No. 8 THN 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 THN 2023; PKPU No. 2 THN 2024; Kpt KPU Kab. Sukamara No. 85 THN 2023.
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara ini diatur : Syarat Minimal Dan Persebaran Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sukamara Tahun 2024.
- CATATAN - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 26 Maret 2024.